



BUPATI ACEH TENGGARA

KEPUTUSAN BUPATI ACEH TENGGARA
NOMOR : 600/01 /2014

TENTANG
PENETAPAN PANITIA PELAKSANA
PEMBANGUNAN MASJID AGUNG AT-TAQWA KUTACANE
KABUPATEN ACEH TENGGARA

BUPATI ACEH TENGGARA

MENIMBANG : a. dalam rangka meningkatkan pembangunan infrastruktur ibadah, mental dan spiritual masyarakat Kabupaten Aceh Tenggara, maka dipandang perlu penetapan kembali Panitia Pelaksana Pembangunan Masjid Agung At-Taqwa Kutacane;
b. bahwa untuk maksud tersebut di atas perlu ditetapkan dalam suatu keputusan.

MENGINGAT : 1. Undang-undang nomor 4 Tahun 1974, Tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312);
2. Undang-undang nomor 28 Tahun 1999, Tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003, Tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
4. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004, Tentang Pembendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
5. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004, Tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400);
6. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004, Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
7. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004, Tentang Pemerintahan Daerah dan sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan undang-undang Nomor 12 Tahun 2008;
8. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004, Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005, Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);

Jalan Iskandar Muda Nomor 4 Kutacane Kode Pos 24651
Telpon (0629) 21029, Fax (0629) 21029

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007, Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Qanun Kabupaten Aceh Tenggara Nomor 02 Tahun 2013, Tentang Perubahan atas Qanun Kabupaten Aceh Tenggara Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Qanun Kabupaten Aceh Tenggara Nomor 12 Tahun 2013, Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Tenggara Tahun 2014;
13. Keputusan Bupati Aceh Tenggara Nomor 600.024/KPTS/2009, Tentang Pengangkatan Panitia Pembangunan Masjid Agung At-Taqwa Kabupaten Aceh Tenggara;

MEMUTUSKAN

- MENETAPKAN : PENETAPAN PANITIA PELAKSANA PEMBANGUNAN MASJID AGUNG AT-TAQWA KUTACANE KABUPATEN ACEH TENGGARA
- Kesatu : Menunjuk nama-nama sebagaimana tersebut dalam kolom 2 (dua) untuk diberikan jabatan sebagai Panitia Pelaksana Pembangunan Masjid Agung At-Taqwa Kutacane, sebagaimana tersebut dalam kolom 3 (tiga) dari lampiran keputusan ini.
- Kedua : Panitia Pelaksana Pembangunan Masjid Agung At-Taqwa Kutacane, bertanggungjawab sepenuhnya kepada Bupati Aceh Tenggara.
- Ketiga : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Pemerintah Aceh dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Tenggara.
- Keempat : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : KUTACANE
PADA TANGGAL : 06 JANUARI 2014

↓ BUPATI ACEH TENGGARA



H. HASANUDDIN, B

- Tembusan :
1. Gubernur Aceh;
 2. Ketua DPRK Aceh Tenggara;
 3. Inspektur Kabupaten Aceh Tenggara;
 4. Yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya;
 5. Pertinggal

Daftar

: LAPIRAN KEPUTUSAN BUPATI ACEH TENGGARA

NOMOR : 600/ 01 /2014

TANGGAL : 06 JANUARI 2014

PENETAPAN PANITIA PELAKSANA PEMBANGUNAN MASJID AT-TAQWA
KUTACANE KABUPATEN ACEH TENGGARA.

NO	NAMA	JABATAN	KETERANGAN
1.	Ir. H. HASANUDDIN, B, MM	PENANGGUNG JAWAB	
2.	H. ALI BASRAH, S.Pd, MM	PENGARAH	
3.	Drs. H. GANI SUHUD, MAP	PENGARAH	
4.	LUTFIEKA, SE, M.Si	PENGARAH	
5.	RAMADHAN, ST, MM	KETUA	
6.	SYUKUR S. KARO- KARO, SE, M.Si, Ak	BENDAHARA	
7.	SUJARNO, ST	KOORDINATOR LAPANGAN & LOGISTIK	
8.	HENDRA SYAHPUTRA, ST	KOORDINATOR TENAGA KERJA	
9.	M. RIDWAN, ST	KOORDINATOR PERALATAN	
10.	LORI ENATA, ST	KOORDINATOR QUANTITY	
11.	SELAMAT SEJAHTERA, ST	KOORDINATOR QUALITY	
12.	FARIZ HAMZAH, ST	ANGGOTA QUALITY	
13.	FAISAL ABRAR, ST	ANGGOTA QUALITY	
14.	SUHERMAN	ANGGOTA PERALATAN	
15.	M. ZUL KADERI, S.Pd	ANGGOTA LAPANGAN & LOGISTIK	
16.	M. YAHYA	ANGGOTA LAPANGAN & LOGISTIK	
17.	JHON ABSTRONG PRATAMA	ANGGOTA LAPANGAN & LOGISTIK	

↓ BUPATI ACEH TENGGARA



H. HASANUDDIN, B

A